GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat beberapa perubahan pengaturan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang *Organisasi* Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan..../3

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemerintah Aceh dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Aceh.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, urusan wajib lainnya dan urusan pilihan.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Aceh sesuai urgensi dan kepentingan Pemerintah Aceh dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
    a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
    b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
    c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

l). kepada..../4

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Aceh dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja kementerian/lembaga/instansi dan/atau satuan kerja non kementerian/lembaga/instansi yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh.

(2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Aceh dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;

c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial dalam bentuk kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh/Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(7) Petunjuk..../5

(7) Petunjuk pelaksanaan untuk pengesahan/penetapan/ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPA terkait sesuai Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:

a. surat permohonan dan proposal;

b. memiliki kepengurusan yang jelas yang diketahui oleh keuchik setempat atau sebutan lain dan/atau instansi teknis;

c. memiliki surat keterangan domisili dari keuchik setempat atau sebutan lainnya;

d. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang masih berlaku bagi pengurus;

e. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Aceh untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Aceh;

f. persyaratan hibah kepada badan/lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) huruf b paling singkat 3 (tiga) tahun telah terdaftar di instansi yang membidangi kesatuan bangsa dan politik kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan Salinan SKT yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

g. memiliki pengesahan atau penetapan oleh instansi vertikal, instansi teknis di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;

h. dalam hal pengesahan atau penetapan dilakukan oleh SKPA teknis harus dilengkapi rekomendasi dari instansi teknis tingkat kabupaten/kota;

i. persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dikecualikan untuk pemberian hibah untuk rumah ibadah; dan

j. persyaratan lainnya dapat diberlakukan oleh kepala SKPA sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:

a. surat permohonan dan proposal;

b. telah terdaftar bagi yayasan/perkumpulan pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh;

d. memiliki sekretariat tetap di wilayah Aceh;

e. organisasi kemasyarakatan yang memiliki organisasi cabang harus mendapatkan rekomendasi organisasi induk pada tingkat Provinsi; dan

f. persyaratan lainnya dapat diberlakukan oleh kepala SKPA sesuai Peraturan Perundang-undangan.

4. Diantara..../6

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah ditetapkan nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBA;

(2a) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPA;

(2b) Jumlah pagu usulan kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima;

(2c) Perbandingan jumlah pagu bantuan sosial calon penerima dan pagu bantuan sosial usulan kepala SKPA merupakan keseluruhan pagu bantuan sosial yang direncanakan dalam APBA.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBA yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5 Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30a

(1) Pengajuan belanja Bantuan Sosial atas usulan kepala SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berdasarkan data-data dan/atau dokumen perencanaan sebagai berikut:

a. data resmi instansi Pemerintah;

b. Basis Data Terpadu (BDT);

c. hasil kunjungan Gubernur/Wakil Gubernur;

d. pendataan/verifikasi oleh SKPA dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA berkenaan;

e. hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang);

f. data resmi Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA mengajukan usulan Bantuan Sosial untuk dialokasikan dalam dokumen perencanaan yang selanjutnya ditampung pada Rancangan Kebijakan Umum APBA/Kebijakan Umum Perubahan APBA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

(3) Data calon..../7

(3) Data calon penerima Bantuan Sosial usulan SKPA yang telah disetujui dan telah tercantum dalam alokasi Prioritas dan Plafon Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBA dibuatkan daftar oleh SKPA dengan format sebagaimana Lampiran II tabel B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Alokasi anggaran bantuan sosial usulan SKPA hanya belanja Bantuan Sosial berupa uang.

(5) Calon penerima Bantuan Sosial atas usulan kepala SKPA dicantumkan nama, alamat dan besaran Bantuan Sosial dalam dokumen RKA-PPKA.

(6) Kepala SKPA bertanggungjawab terhadap alokasi belanja Bantuan Sosial usulan SKPA.

6. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Oktober 2018
22 Shafar 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Oktober 2018
22 Shafar 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 115

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 115 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.----------

PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN T.NYAK ARIEFNo.219 Telp.0651-7551377
BANDA ACEH 23114

Banda Aceh,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pertimbangan TAPA

Kepada Yth :

Gubernur Aceh

di-
Tempat

1. Sehubungan dengan hasil evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan kepada kami sebagaimana maksud surat dari Kepala SKPA/Biro..... Nomor ..... tanggal....., perihal Rekomendasi atas hasil evaluasi (Usulan Pertimbangan TAPA) bantuan belanja hibah dan bantuan sosial yang menyatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan terhadap usulan proposal belanja Hibah layak dibantu sejumlah Rp.....,- (*dengan huruf*) dan bantuan sosial layak dibantu sebesar Rp.....,-(*dengan huruf*) sebagaimana terlampir.
2. Berkenaan dengan maksud tersebut diatas, sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Aceh, maka usulan belanja bantuan hibah dan bantuan sosial tersebut dapat dipertimbangkan untuk dialokasikan pada KUA-PPAS APBA/APBA-P Tahun Anggaran .....
3. Demikian untuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH ACEH
SELAKU KETUA TAPA

1. **..... (Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh) Selaku Wakil Ketua TAPA** (.....)
2. **..... (Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh) Selaku Wakil Ketua TAPA** (.....)
3. **.....(Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aceh Sekda Aceh) Selaku Wakil Ketua TAPA** (.....)
4. **.....(Kepala Bappeda Aceh) Selaku Wakil Ketua TAPA** (.....)
5. **..... (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) Selaku Sekretaris TAPA** (.....)
6. **.....(Inspektur Aceh) Selaku Anggota TAPA** (.....)
7. **.....(Kepala Biro Adm.Pembangunan Setda Aceh) Selaku Anggota TAPA** (.....)
8. **.....(Kepala Biro Hukum Setda Aceh) Selaku Anggota TAPA** (.....)

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Oktober 2018

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 115 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.----------

A. DAFTAR USULAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA SKPA/BIRO.....TAHUN ANGGARAN.....

No.	Uraian Usulan	Nama Penerima	Alamat Penerima	Besaran Usulan	Besaran Hasil Evaluasi	ket
1	2	3	4	5	6	7

Tim Evaluasi

	Nama	Jabatan Tim
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	dst.	

Banda Aceh, ...
Mengetahui,

Kepala SKPA/Biro

B. DAFTAR USULAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL USULAN SKPA PADA SKPA/BIRO TAHUN ANGGARAN

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Uraian Usulan	Besaran Alokasi	ket
1	2	3	4	5	6

Tim Evaluasi/Perencanaan

	Nama	Jabatan Tim
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	dst.	

Banda Aceh, ...
Mengetahui,

Kepala SKPA/Biro

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Oktober 2018

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 115 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.----------

KOP SKPA/BIRO

A. REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat SKPA :

Dengan ini menyatakan calon penerima hibah/bantuan Sosial (dalam bentuk uang/barang/jasa) kepada.....(alamat lengkap)/sebagaimana terlampir sejumlah total sebesar Rp.....(*terbilang*) telah dievaluasi dan layak dibantu sesuai dengan hasil evaluasi kami terhadap usulan proposal calon penerima bantuan. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi TAPA untuk memberikan pertimbangan dan pengalokasian anggaran dalam Rancangan Kebijakan Umum APBA/ Kebijakan Umum Perubahan APBA – PPAS Tahun Anggaran .....

Demikian surat rekomendasi ini saya perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, ...2018

Materai 6000

Nama Kepala SKPA/Biro
Pangkat (gol/ruang)

KOP SKPA/BIRO

B. REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat SKPA :

Dengan ini menyatakan dokumen belanja Bantuan Sosial tidak terencana kepada.....(alamatlengkap) telah diverifikasi secara administrasi dan layak dibantu sebesar Rp.....(.....rupiah) sesuai dengan Disposisi/Persetujuan Gubernur/ Wakil Gubernur tanggal.....

Demikian surat rekomendasi ini Saya perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui,
KEPALA SKPA/BIRO

Nama Kepala SKPA/Biro
Pangkat(Gol/Ruang)
NIP

Banda Aceh, ...2018

KETUA TIM VERIFIKASI

Materai 6000

Nama
Pangkat (gol/ruang)
NIP.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Oktober 2018

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH